



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan dagang warung nasi, tempat tinggal di RT XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan XXX RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 September 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Batang Hari dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dengan Kutipan

Hlm 1 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 7 tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama :ANAK P DANT, umur 6 tahun
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 2 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - b. Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi satu sama lain dalam hal gaya hidup;
 - c. Tergugat suka main wanita lain dengan XXX;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 28 bulan Juli tahun 2013, disebabkan Tergugat meminta dibelikan mobil sedan dengan Penggugat, tapi Penggugat tidak sanggup membelinya karena tidak punya uang lagi namun Tergugat marah karena Tergugat ingin sekali membeli mobil tersebut, tapi Penggugat tetap tidak mau untuk membeli Mobil itu, kemudian Tergugat bicara kepada Penggugat dengan nada marah ' kalau mobil ini tidak di beliin aku bakal tidak pulang untuk selama-lamanya' dan Penggugat langsung menjawab ' loh jual gue beli' setelah itu Tergugat langsung pergi dengan membawa mobil xenia Atas nama XXX dan Tergugat belum pulang pulang sampai sekarang, bahkan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Hlm 2 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.MbI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (NAMA PENGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas tanggal 17 Juli 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Batang Hari, Nomor XXX, tanggal XXX. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diberi paraf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan sebanyak satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah tiga tahun pernikahan mulai terlihat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena perbedaan gaya hidup dimana Tergugat selalu ingin dituruti keinginannya dalam membeli sebuah barang. Tergugat pernah kabur dari rumah karena Tergugat minta dibelikan motor baru namun tidak dikabulkan Penggugat karena motor yang lama masih bisa dipakai. Pernah juga Tergugat minta dibelikan Mobil merek Xenia, karena saksi kasihan dengan Penggugat, maka saksi merelakan uang saksi sebesar Rp.

Hlm 4 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.MbI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan DP pembelian mobil xenia tersebut yang dikredit selama tiga tahun, namun setelah itu Tergugat malah menyimpan mobil tersebut di rumah orang tua Tergugat di Padang. Dan terakhir Tergugat minta dibelikan lagi mobil merek Blezer dengan meminta supaya aset saya berupa tanah di Tempino dijual, namun saksi dan Penggugat tidak menuruti keinginannya, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi lebih kurang sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain (orang Bandung);
 - Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak berani bertengkar di depan saksi, namun saksi selalu tahu pertengkaran mereka karena dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi melihat wajah Penggugat terlihat murung serta saksi mengetahui pertengkaran mereka karena Tergugat sering meninggalkan rumah setiap kali mereka bertengkar, saksi menjadi semakin yakin setelah Penggugat akhirnya menceritakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah mencoba menghubungi orang tua Tergugat, tapi orang tuanya malah menyerahkan segala keputusan kepada Tergugat sendiri;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya bersabar, namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Penggugat adalah tetangga sekaligus pekerja di warung nasi Penggugat;

Hlm 5 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.MbI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan sebanyak satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun lebih kurang setelah satu tahun pernikahannya, terlihat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan hal tersebut sudah sering saksi lihat secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat minta dibelikan mobil merek xenia, lalu Penggugat dan ibunya membelikan mobil yang diminta Tergugat, namun setelah itu mobil tersebut malah disimpan di orang tua Tergugat di Padang. Terakhir, Tergugat minta lagi dibelikan mobil, namun Penggugat dan ibunya tidak menuruti keinginan Penggugat, akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sejak lebih dari setahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan orang Bandung, hal tersebut saksi ketahui dari cerita anak Penggugat bahwa Tergugat membawa perempuan. Saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat bahwa dirinya pernah bertemu dengan selingkuhan Tergugat di Jambi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah satu tahun lebih dan selama itu tidak pernah diberi nafkah. Bahkan pernah Penggugat mengantarkan anak ke Jambi untuk menemui Tergugat, ternyata Tergugat sama sekali tidak memberi uang sedikitpun kepada Penggugat dan anaknya, malah mengatakan kata-kata tidak senonoh dengan mengatakan "kalau kau mau uang, tidur dulu denganku";
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Hlm 6 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.MbI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah menunjukan perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tertanggal 17 Juli 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata wajib dilakukan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hlm 7 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh: (a).Tergugat telah pegi meninggalkan rumah kurang lebih 1 tahun. (b). Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi satu sama lain. (c). Tergugat suka main wanita lain. Dari alasan dan sebab-sebab tersebut telah mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana gugatan Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, namun dengan berpedoman pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses persidangan, Majelis Hakim tetap melanjutkan pada proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Hlm 8 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: XXX dan XXX ;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di *nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dibuktikan dengan bukti berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti kode P), oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sehingga Penggugat terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, walaupun saksi XXX tidak secara langsung melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dengan melihat keadaan Penggugat yang sedih dan Tergugat yang selalu meninggalkan rumah serta ditambah cerita Penggugat kepada saksi apabila telah bertengkar dengan

Hlm 9 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, telah cukup bagi hakim untuk menilai bahwa rangkaian persitiwa-peristiwa tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Adapun saksi XXX sering melihat secara langsung pertengkaran mereka dan hal tersebut sering terjadi, sehingga keterangan-keterangan para saksi tersebut secara berkesesuaian menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Hal tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta hukum untuk dijadikan landasan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, kedua saksi secara berkesesuaian menyebutkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena keinginan Tergugat yang harus selalu dituruti seperti keinginannya membeli mobil. Hal tersebut bagi Majelis Hakim dapat disebut sebagai ketimpangan gaya hidup, dimana Tergugat terlihat selalu menginginkan pembelian sesuatu barang diluar kemampuannya, hal tersebut telah menjadi jelas bagi Majelis bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut di atas;

Menimbang, adapun mengenai Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, kedua saksi hanya mendengarnya dari cerita Penggugat sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu* (keterangan yang diperoleh dari cerita orang lain) apalagi berasal dari cerita Penggugat dan terhadap hal ini tidak mempunyai petunjuk lain sehingga Majelis menilai keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan mengenai keterangan para saksi tersebut, Majelis menilai bahwa keterangan-keterangan para saksi mengenai pokok perkara ini telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Hlm 10 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.MbI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang berarti pernikahannya *ba'da dukhul*;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan ketimpangan gaya hidup diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun tiga bulan;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga dari Penggugat telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*). Hal tersebut dapat dilihat dari fakta sebagai berikut: (1) Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, (2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hlm 11 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.MbI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal bersama, (3) bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama satu tahun tiga bulan, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal perceraian ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Hlm 12 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.MbI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

- Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا شئتَ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقَ عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

- Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.)"*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hlm 13 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.MbI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat beralasan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis*

Hlm 14 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa, 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami RONI FAHMI, S. Ag, MA sebagai Ketua Majelis serta ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH dan TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AKHMAD FAUZI, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH

RONI FAHMI, S. Ag, MA

Hlm 15 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Hakim Anggota II,

TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI., MSI

Panitera Pengganti,

AKHMAD FAUZI, SHI

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 355.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 446.000,- |

Hlm 16 dari 16 hlm - Putusan No.129/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)